



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Lembah Alas;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 5 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 26 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa SUPRIZAL Alias SUP Bin Alm KAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIZAL Alias SUP Bin Alm KAMIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUPRIZAL Alias SUP Bin Alm KAMIDIN, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Lawe Sky di kebun coklat yang terletak di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan suami dari korban Novi Jri Wahyuni Als Sopi Binti Saleh Adri yang telah tinggal bersama di rumah korban yang terletak di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105/05/VIII/2015 senin 03 Agustus 2015 di Lawe Alas Kecamatan Lawe Alas Aceh Tenggara dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas ketika korban Novi Jri Wahyuni Als Sopi Binti Saleh Adri yang sedang



mengaduk semen rumah yang sedang dibangun di Desa Lembah Alas Kec. Deleng Pokhisen Kab. Aceh Tenggara tepatnya kebun coklat di pinggir jalan lawe sky tanah milik mertua dari korban, kemudian tiba-tiba datang terdakwa melarang korban agar tidak ikut berkerja mengaduk semen tersebut dan menyuruh korban untuk menjaga anak mereka, kemudian korban tidak mau mendengar kata-kata dari terdakwa maka terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa, selanjutnya ketika korban mau pergi lalu terdakwa menarik tangan kiri korban dengan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa memegang lengan kiri korban dengan tangan kiri terdakwa dengan posisi berhadapan yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan mengepal dibagian mata sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul lagi dibagian belakang/pundak korban dengan mengepalkan tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu terdakwa berhenti melakukan pemukulan tersebut, sehingga korban bisa pergi meninggalkan terdakwa di kebun coklat tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami bengkok pada kepala belakang tengah ukuran 2 Cm, Memar pada mata kanan atas ukuran 3 Cm, Memar pada mata kanan bawah ukuran 3 Cm dan memar pada tangan kiri bawah ukuran 2 Cm di sebabkan oleh benda tumpul serta tidak dapat melakukan aktifitas dalam beberapa hari yang berdasarkan hasil *visum et repertum* Klinik Amanah Kutacane Nomor : 67/ VII/ VER/ 2020/ Klinik Amanah tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eva Yurisna menyatakan terhadap Korban telah dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pada pukul 20.18 WIB dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkok Pada Kepala Belakang Tengah Ukuran 2 cm;
- Memar Pada Mata Kanan Atas Ukuran 3 cm;
- Memar Pada Mata Kanan Bawah Ukuran 3 cm;
- Memar Pada Tangan Kiri Bawah Ukuran 2 cm;

Kesimpulan: bengkok pada kepala belakang tengah ukuran 2 cm, memar pada mata kanan atas ukuran 3 cm, memar pada mata kanan bawah ukuran 3 cm dan memar pada tangan kiri bawah ukuran 2 cm di sebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi korban dalam perkara ini dan merupakan istri sah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, pada saat itu Saksi sedang menyemen rumah Saksi yang sedang dibangun, kemudian Terdakwa datang dan melarang Saksi menyemen rumah tersebut semen tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjaga anak saja, akan tetapi Saksi tidak mau lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa. Setelah itu ketika Saksi hendak pergi, Terdakwa menarik-narik tangan kiri Saksi dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memukul mata kanan Saksi sebanyak satu kali lalu memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, sementara tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri Saksi dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari satu meter. Setelah itu Terdakwa berhenti, kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami bengkak kebiruan pada bagian mata kanan, bola mata kanan berubah menjadi merah, dan bagian kepala belakang memar sehingga Saksi merasakan sakit selama tujuh hari ketika menggerakkan leher dan penglihatan Saksi terganggu selama tiga hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah dua kali melakukan pemukulan terhadap Saksi, dimana kejadian pertama dan kedua terjadi pada waktu yang Saksi sudah tidak ingat lagi, bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Agara tepatnya di dalam rumah



Saksi, pada kejadian pertama Terdakwa menepuk kepala Saksi menggunakan tangan kanannya dengan kuat sebanyak satu kali disebabkan Terdakwa lama pulang lalu Saksi dengan Terdakwa pun cekcok mulut sehingga Terdakwa memukul Saksi, lalu kejadian kedua terjadi karena masalah sepeda motor, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil sepeda motor di Desa Kuta Batu tempat orang tua Saksi, akan tetapi Saksi tidak mau sehingga Saksi dan Terdakwa cekcok lalu Terdakwa kembali menepuk kepala Saksi dengan tangan kanan Terdakwa dengan kuat sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan telah berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri telah melangsungkan pernikahan sejak Agustus 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Siti Hajar Alias Hajar Binti Alm Ismail di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan, akan tetapi Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Kepolisian, sehingga keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan mengetahuinya dari Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri yang datang kepada Saksi menunjukkan luka bekas pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami lebam warna hijau kebiru-biruan pada mata sebelah kanan, bola mata kanan merah, dan bahu kanan memar dan terlihat merah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri peristiwa tersebut terjadi karena Mertua Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri meminta Saksi pisah rumah dari Mertua sehingga Saksi membuat rumah di daerah kebun, akan tetapi Terdakwa tidak mau membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami bengkak kebiruan pada bagian mata kanan, bola mata kanan berubah menjadi merah, dan bagian kepala belakang memar sehingga Saksi merasakan sakit selama tujuh hari ketika menggerakkan leher dan penglihatan Saksi terganggu selama tiga hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nurhayati Alias Nurati Binti Alm Pasal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir di persidangan, akan tetapi Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Kepolisian, sehingga keterangan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan mengetahuinya dari Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri yang datang kepada Saksi menunjukkan luka bekas pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami lebam warna hijau kebiru-biruan pada mata sebelah kanan, bola mata kanan merah, dan bahu kanan memar dan terlihat merah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri peristiwa tersebut terjadi karena Mertua Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri meminta Saksi pisah rumah dari Mertua sehingga Saksi membuat rumah di daerah kebun, akan tetapi Terdakwa tidak mau membantu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami bengkak kebiruan pada bagian mata kanan, bola mata kanan berubah menjadi merah, dan bagian kepala belakang memar sehingga Saksi merasakan sakit selama tujuh hari ketika menggerakkan leher dan penglihatan Saksi terganggu selama tiga hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sewaktu memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, pada saat itu Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri sedang menyemen rumah yang sedang dibangun, kemudian Terdakwa datang dan melarang Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri menyemen rumah tersebut semen tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri untuk menjaga anak saja, akan tetapi Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tidak mau lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dan Terdakwa. Setelah itu ketika Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri hendak pergi, Terdakwa menarik-narik tangan kiri Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memukul mata kanan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri sebanyak satu kali lalu memukul bagian belakang kepala sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, sementara tangan kiri Terdakwa memegangi lengan kiri Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari satu meter. Setelah itu Terdakwa berhenti, kemudian Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dan telah berdamai secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri telah melangsungkan pernikahan sejak Agustus 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tanggal 28 Februari 2021;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/05/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102130703160001 atas nama Kepala Keluarga Suprizal yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pasangan suami istri dengan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;
- *Visum Et Repertum* Nomor 67/VII/VER/2020/Klinik Amanah tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna menerangkan bahwa Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami:
 - Bengkok pada kepala belakang tengah ukuran 2 cm;
 - Memar pada mata kanan atas ukuran 3 cm;
 - Memar pada mata kanan bawah ukuran 3 cm;
 - Memar pada tangan kiri bawah ukuran 2 cm;

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, pada saat itu Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri sedang menyemen rumahnya yang sedang dibangun, kemudian Terdakwa datang dan melarang Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri menyemen rumah tersebut semen tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri untuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga anak saja, akan tetapi Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tidak mau lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dan Terdakwa. Setelah itu ketika Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri hendak pergi, Terdakwa menarik-narik tangan kiri Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memukul mata kanan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri sebanyak satu kali lalu memukul bagian belakang kepalanya sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, sementara tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari satu meter. Setelah itu Terdakwa berhenti, kemudian Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami bengkak kebiruan pada bagian mata kanan, bola mata kanan berubah menjadi merah, dan bagian kepala belakang memar sehingga Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri merasakan sakit selama tujuh hari ketika menggerakkan leher dan penglihatan Saksi terganggu selama tiga hari;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah dua kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri, dimana kejadian pertama dan kedua terjadi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Agara tepatnya di dalam rumah, pada kejadian pertama Terdakwa menepuk kepala Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri menggunakan tangan kanannya dengan kuat sebanyak satu kali disebabkan Terdakwa lama pulang lalu Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan Terdakwa pun cekcok mulut sehingga Terdakwa memukul Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri, lalu kejadian kedua terjadi karena masalah sepeda motor, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri untuk mengambil sepeda motor di Desa Kuta Batu tempat orang tua Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri, akan tetapi Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tidak mau sehingga keduanya cekcok lalu Terdakwa kembali menepuk kepala Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Adri dengan tangan kanan Terdakwa dengan kuat sebanyak satu kali;

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri telah melangsungkan pernikahan sejak Agustus 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tanggal 28 Februari 2021 menerangkan keduanya telah sepakat berdamai secara kekeluargaan;

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/05/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102130703160001 atas nama Kepala Keluarga Suprizal menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 67/VII/VER/2020/Klinik Amanah tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna menerangkan bahwa Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami:

- Bengkak pada kepala belakang tengah ukuran 2 cm;
- Memar pada mata kanan atas ukuran 3 cm;
- Memar pada mata kanan bawah ukuran 3 cm;
- Memar pada tangan kiri bawah ukuran 2 cm;

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama SUPRIZAL Alias SUP Bin Alm KAMIDIN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu: (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

- Suami, istri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di kebun cokelat Jalan Lawe Ski, pada saat itu Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri sedang menyemen rumahnya yang sedang dibangun, kemudian Terdakwa datang dan melarang Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri menyemen rumah tersebut semen tersebut lalu Terdakwa menyuruh Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri untuk menjaga anak saja, akan tetapi Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tidak mau lalu terjadilah cekcok mulut antara Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dan Terdakwa. Setelah itu ketika Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri hendak pergi, Terdakwa menarik-narik tangan kiri Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan kedua tangannya, lalu Terdakwa memukul mata kanan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri sebanyak satu kali lalu memukul bagian belakang kepalanya sebanyak tiga kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, sementara tangan kiri Terdakwa memegang lengan kiri Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan posisi saling berhadapan dengan jarak kurang dari satu meter. Setelah itu Terdakwa berhenti, kemudian Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami bengkak kebiruan pada bagian mata kanan, bola mata kanan berubah menjadi merah, dan bagian kepala belakang memar sehingga Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri merasakan sakit selama tujuh hari ketika menggerakkan leher dan penglihatan Saksi terganggu selama tiga hari;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah dua kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri, dimana kejadian pertama dan kedua terjadi pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, bertempat di Desa Lembah Alas Kecamatan Deleng Pokhison

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agara tepatnya di dalam rumah, pada kejadian pertama Terdakwa menepuk kepala Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri menggunakan tangan kanannya dengan kuat sebanyak satu kali disebabkan Terdakwa lama pulang lalu Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan Terdakwa pun cekcok mulut sehingga Terdakwa memukul Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri, lalu kejadian kedua terjadi karena masalah sepeda motor, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri untuk mengambil sepeda motor di Desa Kuta Batu tempat orang tua Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri, akan tetapi Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tidak mau sehingga keduanya cekcok lalu Terdakwa kembali menepuk kepala Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri dengan tangan kanan Terdakwa dengan kuat sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri telah melangsungkan pernikahan sejak Agustus 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri tanggal 28 Februari 2021 menerangkan keduanya telah sepakat berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/05/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102130703160001 atas nama Kepala Keluarga Suprizal menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 67/VII/VER/2020/Klinik Amanah tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna menerangkan bahwa Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami:

- Bengkak pada kepala belakang tengah ukuran 2 cm;
- Memar pada mata kanan atas ukuran 3 cm;
- Memar pada mata kanan bawah ukuran 3 cm;
- Memar pada tangan kiri bawah ukuran 2 cm;

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri merupakan suatu kekerasan fisik karena akibat perbuatan tersebut Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami luka pada bagian mata kanan dan kepala bagian belakang sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 67/VII/VER/2020/Klinik Amanah tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna sehingga Saksi Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri mengalami sakit selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan pula Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0105/05/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102130703160001 atas nama Kepala Keluarga Suprizal yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua 'Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran kejahatan tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dalam hal penjatuhan putusan pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyakiti Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Novi Jri Wahyuni Alias Sopi Binti Saleh Adri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIZAL Alias SUP Bin Alm KAMIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., dan Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Djemali, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Ktn